

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan di Indonesia. Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dalam mewujudkan pembangunan nasional. Saat ini sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 78% dari penerimaan pajak sementara pendapatan dari non pajak hanya 22%. Kontribusi terbesar penerimaan dalam negeri adalah penerimaan pajak.

Tabel 1.1  
Peranan Pajak dalam Penerimaan Dalam Negeri  
Tahun 2007 s.d. Tahun 2013

Tahun	Penerimaan Pajak (Rp miliar)	Penerimaan Dalam Negeri (Rp miliar)	Peran Pajak (%)
2007	490.988,6	706.108,3	69,53
2008	658.700,8	979.305,4	67,26
2009	619.922,2	847.096,6	73,18
2010	723.306,7	992.248,5	72,90
2011	873.874,0	1.205.345,7	72,50
2012	1.016.237,3	1.357.380,0	74,87
2013	1.192.994,1	1.525.189,5	78,22

Sumber: Data Pokok APBN 2013 Departemen Keuangan, diolah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa setiap tahun peranan pajak dalam APBN selalu meningkat. Penerimaan pajak dalam APBN pada tahun 2009 mencapai Rp.619.922,2 miliar, sedangkan pada tahun 2013 jumlah tersebut telah mencapai Rp.1.192.994,1 miliar atau meningkat 92,44% dalam kurun waktu lima tahun. Begitu

besarnya penerimaan pajak dalam APBN, sudah selayaknya jika sektor pajak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah.

Apabila penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat besar, maka Indonesia dapat mengurangi hutang secara bertahap dan menjadi bangsa yang mandiri. Dalam mewujudkan kemandirian bangsa dan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak, maka dihimbau kepada masyarakat, khususnya wajib pajak untuk turut serta berkontribusi dalam pembangunan dengan membayar pajak.

Wajib pajak memiliki kewajiban dalam membayar pajak. Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memiliki kewajiban dalam membayar pajak dengan menghitung dari besarnya laba bersih yang diperoleh dari perusahaan. Semakin besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar pula pendapatan negara. Sedangkan untuk perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Hal itu menyebabkan perusahaan mencari cara untuk mengurangi beban pajak tersebut. Oleh karena itu, dimungkinkan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan (Chen, *et al.*, 2010).

Menurut Frank, *et al.* (2009), agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau perusahaan melakukan tindakan perencanaan pajak yang tidak melanggar hukum (*tax avoidance*) secara berlebihan, perusahaan tersebut dapat dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Keputusan perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak tergantung pada *corporate governance*. *Corporate governance* meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, dan komite audit. Dengan *corporate governance* yang

baik, perusahaan diharapkan dapat menghindari tindakan agresivitas pajak yang berlebihan. Dewi dan Jati (2014) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi keberadaan komite audit dalam perusahaan akan meningkatkan kualitas *good corporate governance* di dalam perusahaan, sehingga akan memperkecil kemungkinan praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit akan lebih bertanggung jawab dan terbuka dalam menyajikan laporan keuangan karena komite audit akan memonitor segala kegiatan yang berlangsung di dalam perusahaan. Komite audit berfungsi memberikan pandangan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi dan pengendalian internal perusahaan (Mayangsari, 2003).

Dalam *corporate governance*, kedudukan komisaris independen sangat penting agar pengambilan keputusan dewan komisaris dapat bersifat objektif dan membantu dalam mengevaluasi kinerja manajemen perusahaan. Komisaris independen memiliki pertanggungjawaban dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Kehadiran komisaris independen juga diduga mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Menurut Fama & Jensen dalam Wulandari (2005), semakin banyak komisaris independen maka pengawasan terhadap kinerja manajemen dianggap lebih efektif. Pengawasan yang optimal oleh para komisaris independen akan mengurangi kecurangan-kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan (Rego, 2003). Dengan pengawasan yang semakin besar, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan dan transparan dalam menjalankan perusahaan sehingga meminimalkan terjadinya *tax avoidance*. Sehingga kehadiran komisaris independen dapat

mengurangi perilaku agresif terhadap pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Berdasarkan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka identifikasi masalah yang dapat diambil adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
2. Apakah terdapat pengaruh persentase komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empirik mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empirik mengenai pengaruh persentase komisaris independen terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empirik mengenai pengaruh jumlah dewan komisaris terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi investor. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada investor dalam menilai dan mengevaluasi *corporate governance* dalam suatu perusahaan ketika akan melakukan investasi dalam perusahaan tersebut. Dengan *corporate governance* yang baik, maka diharapkan tindakan agresivitas pajak perusahaan akan terkendali.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki agresivitas yang tinggi melalui *corporate governance*.